




RILIS KAJIAN BERSAMA

Rakyat (Wadas) Punya Rencana



01

Kata Pengantar



Serba Serbi Wadas:
Lingkungan,
Agraria, hingga
Bumbu Represifitas
Aparat

04

Tolak Kandasnya
Ekosistem Wadas:
Melawan Langkah
Strategi Predator
Pembangunan

12

Kata Pengantar

Kehendak dan Solidaritas Warga Negara: Sebuah Gugatan atas Omong Kosong Negara Integralistik

Kontributor Kajian:
DEMA Justicia FH UGM
LEM FIB UGM

Layout:
DEMA Justicia FH UGM

Gambar:
Instagram
@wadas_melawan

Pada saat perumusan dasar negara, terjadi debat sengit antara para begawan bangsa. Musababnya: tentang kedudukan warga negara. Soepomo menganjurkan penerapan negara integralistik. Negara yang mana warga dan aparat pemerintahnya manunggal. Seiya sekata. Lain halnya dengan yang diajukan oleh Hatta. Alih-alih berhusnudzon belaka, Hatta memilih untuk mendekap realitas bahwa tegangan antara rakyat dan pemerintah bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebaliknya, tegangan itulah yang mengartikulasikan proses berdemokrasi lewat kanal-kanal politik. Sebab, bagi Hatta, demokrasi tidak boleh berhenti pada saat rakyat memandatkan pihak pemerintah untuk mengorganisasi, *to govern*, negara beserta manusia dan sumber dayanya. Ia perlu dirawat dengan “tegangan-tegangan”.

Debat yang berpuncak pada perlu atau tidaknya warga negara dilengkapi hak untuk melawan pemerintah lewat kanal peradilan yang sah ini berpangkal pada pemaknaan atas sifat warga negara itu sendiri. Apakah warga negara ini status administratif belaka? Konsekuensinya ialah warga negara dicerabut dari konteks

politik. Dianggap manunggal dengan adanya pemerintah sebagaimana anjuran para integralis. Bila asumsi ini dapat dibenarkan, lantas kenyataan perlawanan warga negara atas pemaksaan kehendak pemerintah sekonyong-konyong mesti dianggap lesap. Tidak pernah ada perlawanan Ibu-Ibu Kendeng atas pabrik semen yang merusak suplai air. Tidak pernah ada bentuk resistensi Paguyuban Masyarakat Kali Progo di Jomboran yang menolak penambangan pasir skala besar. Semua itu hanya “salah paham” yang segera akan rukun kembali dengan “uang ganti rugi”. Atau perampasan lahan di blok urban seperti Tamansari dan di Pancoran, mereka tidak pernah ada. Sebab, dalam asumsi integralistik, tidak pernah ada tegangan antara organ tubuh, pemerintah dan warga negara.

Sayangnya, kenyataan lebih nyata ketimbang segala macam abstraksi. Realitas bahwa warga negara punya kehendak yang tidak kongruen dengan proposal pemerintah pun terjadi di bumi Wadas. Proyek Bendungan Bener yang menjadi Proyek Strategis Nasional diikuti oleh proyek penyokongnya. Salah satunya ialah perihal pasokan batu andesit.

Coret-core, hitung-hitung, ditetapkanlah Desa Wadas sebagai lokasi tambang batu andesit. Secara matematis, hitungan itu (bisa jadi) tepat. Semata-mata bila diberi warga ganti rugi, lalu dijanjikan serapan tenaga kerja di pos kuli tambang, semuanya akan baik-baik saja sebab pemerintah punya paket kesejahteraan yang sudah “dihitung secara rasional”. Omong kosong irasionalitas desa adalah kunci permainan. Padahal bila hendak bermain hitung-hitungan, Project Multatuli dan WALHI sudah pernah merilis laporan soal potensi ekonomi agrikultur warga Desa Wadas yang niscaya lenyap bila digilas tambang. Lebih dari perkara matematis, ada perihal deskriptif yang patut dijabarkan bila bercerita soal warga. Sejarah penghidupan di tanah airnya, relasi sosial yang sudah dibangun atas basis agrikultur, dan yang terakhir perihal wacana kesejahteraan yang dimiliki.

Cacat prosedur Izin Penetapan Lokasi Desa Wadas sebagai tambang batu andesit hingga represi gerakan resistensi merupakan hilir persoalan. Hulunya adalah kontestasi wacana kesejahteraan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah, dengan doktrin pembangunan nasional. Mengiming-imingi warga bahwa sejahtera bisa dicapai dengan “sedikit” pengorbanan untuk kepentingan negara. Demi menyambung hidup, diberilah ganti rugi yang mungkin hanya cukup untuk hidup beberapa waktu sementara penghidupannya, tani dan kebun, lenyap oleh tambang. Selamanya. “Para pengangguran desa” yang notabene dulunya merupakan petani disarankan untuk urun pacul menambang batu. Terjadilah, maka terjadilah sentralisasi wacana kesejahteraan. Warga dipaksa untuk menerima paket kesejahteraan dari pemerintah sebab segala rencana warga desa dianggap irasional. Rencana untuk kerja agrikultur, hidup tenang, konservatif akan segala perubahan ekologis, dianggap tidak matang sejak dalam hitungan.

Bermuasal dari gelagat sentralisasi wacana kesejahteraan di Desa Wadas inilah, kami mahasiswa yang jelas-jelas bukan agent of change berusaha untuk berkontribusi dalam ranah yang kami mampu: produksi pengetahuan. Lewat kajian akademis yang disusun tanpa melupakan konsultasi bersama jejaring

gerakan perlawanan dan solidaritas warga Desa Wadas, kami berupaya untuk mendudukkan kembali narasi bahwa warga negara dan pemerintah bukanlah entitas tunggal yang selalu segendang sepenarian.

Melalui pembacaan yuridis yang kami lakukan, kecatatan dalam prosedural penerbitan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan minimnya partisipasi warga wadas dalam pembuatannya, menegaskan bahwa posisi warga negara, bukanlah sebuah anasir penting dalam wacana pembangunan. Melalui pembacaan lain melalui kacamata ilmu sosial dan kebudayaan, Ongkos pembangunan, baik kondisi lingkungan, masyarakat, budaya, yang menjadi harga atas pembangunan proyek Bendungan Bener yang nyatanya pun bukanlah sebuah harga mahal yang siap ditanggung negara.


Selain itu, itikad penyusunan kajian akademis ini juga didasari oleh gugatan kami atas upaya pemutusan solidaritas warga melawan pemaksaan kehendak pemerintah. Bagi kami, ini adalah eksekusi dari hegemoni wacana integralistik yang jelas-jelas buta atas realitas. Mengutip Zen RS dalam artikelnya di Tirto.id:

“Nalar bahwa "orang luar tidak boleh ikut campur" ini juga mengandaikan bahwa warga pada dasarnya tidak pernah bermasalah dengan agenda-agenda negara. Warga dibayangkan sebagai makhluk-makhluk naif yang secara alami selalu menerima niat baik negara dengan tulus. Sehingga jika ada warga yang berserikat untuk menolak agenda-agenda negara, hal itu sudah pasti bukan tindakan yang alamiah.”

Sepakat dengan Zen, kami percaya bahwa solidaritas antar warga tidaklah sebanal aksi ikut-ikutan. Solidaritas jelas didasari oleh basis kesadaran atas ketertindasan yang sebangun. Kami justru lebih percaya bahwa solidaritas ini provokatif. Ya, memprovokasi sesama warga untuk terus berpegang pada wacana kesejahteraan tanpa menerima begitu saja paket kebijakan pemerintah yang disusun dengan buta dan tuli terhadap aspirasi warga. Bila silaturahmi dipercaya mampu memperpanjang usia, demikian pula solidaritas yang kami percayai mampu menambah usia perlawanan warga negara yang punya kehendak independen atas kesejahteraannya.



Bila silaturahmi dipercaya mampu memperpanjang usia, demikian pula solidaritas yang kami percayai mampu menambah usia perlawanan warga negara yang punya kehendak independen atas kesejahteraannya.



Serba Serbi Wadas: Lingkungan, Agraria, hingga Bumbu Represifitas Aparat

Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo merupakan sebuah desa yang terletak sekitar sepuluh kilometer dari Bendungan Bener. Bendungan Bener merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya mencapai ketahanan air dan kedaulatan pangan berdasarkan keterangan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.[1]

KAJIAN YURIDIS DEMA JUSTICIA



Penulis

1. Eugen Mohammad
2. Kevin Daffa Athilla
3. Muhammad Thoriq
Irnando
4. Natalische Ramanda Ricko
Aldebarant
5. Syahrnico Radya Fachrezi

Tim Riset

1. Antonella
2. Cora Kristin Mulyani
3. Jeremy Andrew
4. Nivia

Kondisi di Desa Wadas

Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo merupakan sebuah desa yang terletak sekitar sepuluh kilometer dari Bendungan Bener. Bendungan Bener merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang direncanakan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya mencapai ketahanan air dan kedaulatan pangan yang berdasarkan keterangan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.[1] Kedaulatan pangan tersebut merujuk kepada manfaat dari adanya bendungan ini yang merupakan penyediaan infrastruktur irigasi di Kabupaten Purworejo dan sumber air baku bagi Kabupaten Purworejo dan Kebumen di Jawa Tengah, serta Kabupaten Kulonprogo di Daerah Istimewa Yogyakarta.[2] Lebih lanjut, kaitan proyek strategis nasional tersebut dengan Desa Wadas adalah penambangan batu andesit yang tersedia di Desa Wadas sebagai material untuk pembangunan Bendungan Bener sebagaimana yang ditetapkan melalui SK Gubernur Jateng No. 509/41/2018.[3]

Berdasarkan rilis pers dari GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas), warga Wadas telah menolak pembangunan penambangan batuan andesit sejak tahun 2016. Bagi mereka, proyek yang diusung oleh pemerintah ini nyatanya akan merusak wilayah Desa

Wadas. Penambangan ini direncananya akan dilakukan menggunakan metode blasting atau peledakan dinamit, spesifiknya sekitar 5.300 ton dinamit dan pengeboran, serta pengerukan yang akan berjalan selama 30 bulan.[4] Proses penambangan tersebut dinilai akan menyebabkan bencana longsor, rusaknya rumah warga, hilangnya lebih dari 27 mata air yang merupakan sumber air warga sekitar, dan juga dapat menyebabkan kehilangan sekitar 145 hektar lahan. Selain dampak secara ekologis, warga Desa Wadas juga turut mempertimbangkan dampak ekonomi, salah satunya menyusutnya lahan produktif pertanian. Sebagai tambahan, pertanian merupakan mata pencaharian utama warga Desa Wadas sehingga dapat disimpulkan kegiatan penambangan ini dapat menghilangkan komoditas-komoditas yang telah memenuhi kebutuhan mayoritas warga Desa Wadas selama ini.

Sebagai bentuk bagian penolakan, Warga Wadas melakukan berbagai cara seperti walkout saat sosialisasi oleh pemerintah, penutupan jalan, hingga melakukan digital activism dengan hashtag #WadasMelawan di berbagai sosial media seperti Instagram dan Twitter. Lebih lanjut, pada tanggal 23 April 2021, terjadi represifitas oleh bagian dari aparat kepolisian ketika warga sedang melakukan aksi protes terhadap sosialisasi proyek

[1] Nurhadi Sucahyo, "Petani Wadas Bendung Cita-Cita Jokowi Bangun Bendungan Tertinggi", <https://www.voaindonesia.com/a/petani-wadas-bendung-cita-cita-jokowi-bangun-bendungan-tertinggi/5865267.html>, diakses 25 April 2021.

[2] Ibid.

[3] Dewi Nurita, et. Al., "Kekerasan terhadap Warga yang Protes Bendungan Bener Diminta Diusut", <https://nasional.tempo.co/amp/1455761/kekerasan-terhadap-warga-yang-protes-bendungan-bener-diminta-diusut>, diakses 25 April 2021.

[4] Nur Hidayati, "Sikap Walhi atas Kekerasan di Wadas Purworejo", <https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo>, diakses 24 Mei 2021.

bendungan. Aksi protes tersebut dilakukan dengan cara aksi berdoa dan duduk di jalan Desa Wadas dengan tujuan agar rombongan yang melakukan sosialisasi tidak dapat masuk ke dalam wilayah Desa Bener. Kemudian, terjadi bentrok antara aparat dan warga serta tembakan gas air mata kepada massa aksi karena dihalanginya jalan oleh warga setempat. Berdasarkan keterangan warga setempat, terdapat 11 orang yang dibawa oleh pihak kepolisian, mencakupi warga, mahasiswa, dan beberapa staf LBH Yogyakarta dan 9 orang mengalami luka-luka.[5] Lebih lanjut, menurut Julian selaku PBH LBH Yogyakarta, aparat melakukan tindakan represifitas dengan cara yang tidak manusiawi seperti menjambak rambut, memukul dengan pentungan, dan menendang bagian belakang.[6] Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi di Desa Wadas, baik dari permasalahan agraria hingga dari permasalahan represifitas aparat harus dikaji lebih lanjut serta ditindak tegas agar tidak terjadi permasalahan serupa kedepannya.

3.1. Mengapa dibangun PSN?

Bendungan Bener di Jawa Tengah merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada Perpres Nomor 56 Tahun 2017. Proyek strategis nasional sendiri menurut Perpres a quo (kemudian diubah dalam Perpres No.109 Tahun 2020) dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan: Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Serayu Oprak Dwi Purwanto, pembangunan Bendungan Bener mendatangkan begitu banyak manfaat. Menurutnya, bendungan tersebut mampu menjadi sumber irigasi sawah, untuk memenuhi air baku, penangkal banjir, bahkan berpotensi menjadi objek wisata baru. Karena "manfaat" yang begitu besar, dari pembangunan bendungan tersebut kemudian pemerintah menjadikan proyek tersebut termasuk dalam PSN.

Apabila kita menelisik lebih jauh pada proyek yang menghabiskan APBN lebih dari 4 triliun rupiah ini, terdapat beberapa masalah dalam pengerjaannya. Dalam kajian ini perlu dipahami bahwa Desa Wadas bukan merupakan tempat dimana proyek ini akan dibangun. Desa Wadas merupakan tempat penggalian bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan SK Gubernur Jateng No. 509/41/2018, yang mengamanatkan pembebasan lahan Desa Wadas untuk penambangan batuan andesit sebagai bahan material untuk pembangunan Bendungan Bener. Dengan dimasukkannya penambangan di Desa Wadas sebagai satu kesatuan bersama pembangunan Bendungan Bener maka pengadaan tanah di Desa Wadas termasuk pula dalam rezim UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Berkelanjutan. Sesuai dengan mekanisme pengadaan lahan dalam UU a quo yang tidak mengenal penolakan penggunaan lahan oleh pemerintah, penggunaan lahan di Desa Wadas sesungguhnya tidak dapat ditolak oleh masyarakat. Kami Dewan Mahasiswa Justicia menemukan beberapa dampak negatif yang menimpa warga Desa Wadas akibat penambangan tersebut diantaranya masalah paradigma, lingkungan, dan agraria.

3.2. Urgensi Pembangunan PSN

Urgensi dari PSN ini berkaitan erat dengan nawacita Presiden Jokowi poin ke-7 yang ingin mendorong perekonomian, terlebih sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mewujudkan nawacita tersebut pada periode pertamanya Presiden sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan proyek tersebut. Namun sayang pembangunan proyek ini tidak selalu berjalan dengan mulus, pada kasus ini misalnya menurut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR memang masih terdapat banyak permasalahan pembebasan lahan.

Melihat kompleksitas permasalahan pembangunan proyek tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pada intinya, Inpres a quo

[5] Muhammad Zainul, "Kronologi Penangkapan dan Tindakan Represif Aparta Terhadap Warga Wadas", <https://beritabar.co/kronologi-penangkapan-dan-tindakan-represif-aparat-terhadap-warga-wadas/>, diakses 24 Mei 2021.

[6] Ibid.



Berdasar data yang diperoleh Walhi, pertambangan tersebut akan dilakukan dengan pengeboran, pengerukan, dan peledakan dengan 5.300 ton dinamit sedalam 40 meter.

mengamanatkan kepada Kepala Kementerian atau Lembaga untuk mengambil tindakan yang "dianggap" perlu, guna memuluskan penyelesaian proyek strategis nasional termasuk dengan menyimpangi peraturan yang dianggap memperlambat proyek.

4. Paradigma Masalah Wadas

Memang tidak dapat dipungkiri lagi penambangan tersebut akan dilaksanakan secara terbuka. Disini juga berarti bahwa proses pertambangan mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup serius. Berdasar data yang diperoleh Walhi, pertambangan tersebut akan dilakukan dengan pengeboran, pengerukan, dan peledakan dengan 5.300 ton dinamit sedalam 40 meter.[7] Kegiatan ini sudah sepatutnya untuk digarisbawahi dalam masalah di Desa Wadas selain masalah agraria. Perlu kita melihat bagaimana sejatinya bentang alam atau kondisi geografis pada kawasan tersebut. Pasalnya, proyek tersebut akan menghilangkan sebanyak 27 mata air yang selama ini digunakan oleh warga.[8] Lebih lanjut, pertambangan tersebut dapat menimbulkan kondisi yang serius pada lingkungan hidup di Desa Wadas. Abrar Saleng menyebutkan dampak negatif dari pertambangan antara lain mengubah keadaan muka tanah dan keseimbangan ekologis serta mencemari lingkungan dengan debu, asap, limbah cair, dan zat-zat beracun.[9] Pada dasarnya memanglah benar

bahwa bendungan tersebut akan ditujukan untuk pengairan di wilayah tersebut, akan tetapi bagaimana pemerintah atau Lembaga terkait tetap mengakomodir lahan pertanian warga sekitar. Dilansir dari Kompas.com, warga sekitar telah menggantungkan hidupnya pada pertanian selama bertahun-tahun.[10] Kegiatan pertambangan tersebut nantinya akan mendegradasi kualitas tanah dan lingkungan hidup. Dengan tidak adanya mata air dan rusaknya kualitas lingkungan hidup – selama pembangunan PSN berlangsung—maka kualitas pertanian akan menurun dan warga tidak bisa mengerjakan lahan.

Permasalahan saat ini adalah konflik di Desa Wadas hanya dipandang dari segi agrarian saja. Pemaknaan ini berimbas pada keterlibatan warga desa saja dalam penyelesaian konflik sedangkan LSM menjadi kurang dipandang. Permasalahan lingkungan yang ada antara lain mulai dari kecacatan substansi Izin Penetapan Lokasi (IPL) hingga permasalahan formil dan materiil dokumen AMDAL. Menurut Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli, IPL dinilai cacat substansi karena mencantumkan nomenklatur pengadaan tanah.[11] Ia kemudian melanjutkan bahwa sesungguhnya Desa Wadas tidak terdampak proyek bendungan tersebut secara langsung tetapi terdampak dari segi pertambangan quarrynya.[12] Kemudian, dari segi dokumen AMDAL tidak ada dokumen tersendiri

[7] WALHI, "Sikap Walhi atas Kekerasan di Wadas Purworejo", <https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo>, diakses 30 Mei 2021.

[8] Yahya Widodo, "Benarkah Proyek Waduk Bener Tidak Benar", <https://rri.co.id/yogyakarta/sosial/lingkungan/1031571/benarkah-proyek-waduk-bener-tidak-benar>, diakses pada 31 Mei 2021.

[9] Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press, 2004), 117.

[10] Wijaya Kusuma, "LBH Yogyakarta Nilai IPL Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Cacat Substansi", <https://regional.kompas.com/read/2021/04/28/060000178/lbh-yogyakarta-nilai-ipl-pembangunan-bendungan-bener-purworejo-cacat?page=all>, diakses pada 31 Mei 2021.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

bagi usaha pertambangannya. Kelengkapan dokumen perizinan atas pertambangan di Desa Wadas seharusnya berpedoman pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana diubah oleh UU No. 3 Tahun 2020 dan kemudian diubah oleh UU No. 11 tahun 2020. Sejauh ini upaya yang dilakukan adalah sosialisasi hingga media-si kepada warga desa. Sejauh proses tersebut dilaksanakan, jarang sekali tersorot permasalahan perizinan lingkungan. Seolah-olah masalah tersebut akan selesai apabila diselesaikan oleh warga setempat dan pemerintah saja. Perlu diperhatikan kembali bahwasanya kepentingan lingkungan hidup tetap harus dipertahankan karena menyangkut aspek kehidupan manusia di sekitarnya.

Pada kajian kali ini, sudah sewajarnya hukum dimaknai sebagai pengakomodir masyarakat dalam rangka menjunjung ketertiban sosial. Pendekatan ini merupakan pemahaman yang eksistensinya menyaingi aliran positivisme dan kerap disebut dengan sociological jurisprudence. Anggapan umum atas pendekatan ini adalah hukum dianggap sebagai refleksi/cermin dari masyarakat dan penjaga atas ketertiban sosial.[13] Tamanaha menganggap bahwa pemaknaan cermin tersebut adalah penyamaan hukum dengan masyarakat.[14] Lalu, gagasan berikutnya adalah memfungsikan hukum sebagai alat tertib sosial.[15] Dalam konteks konflik Wadas, hukum yang berlaku terlihat digunakan untuk alasan praktis bagi pemerintah agar segala proses “pengadaan tanah” tersebut berjalan lancar. Tentu menjadi permasalahan dengan menilik bagaimana sejatinya kondisi masyarakat Desa Wadas secara faktual. Segala aktivitas sosial dan ekonomi warga desa tentu akan bergantung pada lahan yang mereka miliki dan gunakan di sana. Tidak heran apabila terjadi gelombang penolakan yang cukup masif dari warga Desa Wadas sendiri dikarenakan pemerintah dianggap tidak bisa mengakomodir kebutuhan mereka yang haknya tergeser oleh kepentingan PSN tersebut.

5.1. Permasalahan Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.[16] Dalam prosesnya, penyusunan dokumen Amdal nantinya akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan tersebut.[17] Dalam konteks permasalahan di desa Wadas, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH), Yogi Zul Fadhli, pada tahun 2017 sebenarnya sudah ada permohonan izin lingkungan dari pemrakarsa yang banner-nya tersebar di desa Wadas. Namun, warga setempat (sebagai masyarakat yang terdampak langsung) tidak mengetahui bahwa itu ternyata termasuk konsultasi publik untuk adanya Amdal pembangunan Bendungan Bener, dikarenakan memang pada awalnya tidak melampirkan desa Wadas sebagai salah satu daerah yang akan terdampak. Akan tetapi, dalam izin lingkungan yang diterbitkan, desa Wadas secara tiba-tiba menjadi salah satu daerah yang mengakomodasi untuk pembangunan Bendungan Bener.

Disahkannya UU Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 yang lalu sudah mereduksi kewenangan Non Government Organization (NGO) dalam UU PPLH untuk terlibat dalam proses penyusunan Amdal sehingga hanya masyarakat yang terdampak langsung lah saat ini yang dapat terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut. Akan tetapi, problematika yang terjadi di lapangan ternyata orang-orang yang sepakat untuk dilakukan penambangan di desa Wadas adalah orang yang memiliki tanah di Wadas, bukan orang yang tinggal di Wadas.[18] Oleh karena warga setempat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Amdal serta konsultasi publik sesuai amanat Undang-

[13] Widodo Dwi Putro, “Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus ‘Merarik’”, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1, April, 2013, hlm. 54.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka 11

[17] Ibid., Pasal 26 ayat (2)

[18] Perwakilan Walhi Yogyakarta dalam sesi diskusi online bersama Dema Justicia yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2021

-Undang (UU), maka warga pun dengan tegas menolak kegiatan pembangunan bendungan serta penambangan dilakukan di desa mereka karena Amdal yang terbentuk dirasa cacat secara formil.[19]

Pada bagian sebelumnya telah ditegaskan bahwa pengadaan tanah untuk penambangan (quarry) batu andesit dan juga pembangunan bendungan di desa Wadas dijadikan sebagai suatu kesatuan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kuasa untuk menolak kebijakan tersebut berdasarkan amanat UU. Akan tetapi, dikarenakan sejak awal masyarakat setempat merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan Amdalnya, maka mau tidak mau mereka harus tetap melakukan penolakan karena mereka tidak mempunyai pilihan lain untuk terhindar dari berbagai dampak negatif yang akan ditimbulkan, khususnya dari sisi lingkungan. Warga setempat merasa khawatir aktivitas pertambangan yang dilakukan di desa mereka akan mengupas tanah sehingga dapat merusak lingkungan, perumahan, serta menimbulkan banyaknya lumpur hingga terjadi banjir. Selain itu, kegiatan pertambangan tersebut juga akan menghilangkan bukit yang menjadi sumber mata pencaharian warga setempat yang semakin menambah keresahan warga yang tinggal di desa Wadas.[20] Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepantasnya menjadi perhatian bagaimana sudah seharusnya hukum dapat melibatkan partisipasi masyarakat guna mencapai hukum sebagai alat tertib sosial.

Upaya-upaya preventif sebenarnya sudah sempat dilakukan oleh warga desa Wadas untuk setidaknya menuntut hak-hak mereka sebagai dampak dari lingkungan mereka yang terancam mengalami degradasi. Upaya tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2019, salah satunya dengan cara mengirim surat ke pihak kabupaten hingga provinsi. Namun, hingga saat ini surat tersebut belum mendapat tanggapan sama sekali. Warga juga sudah sempat ke pihak Balai Besar Wilayah

Sungai Serayu (BBWS) untuk menanyakan hal tersebut, namun hasilnya juga nihil.[21]

5.2. Korelasi dengan Hukum Agraria Nasional

Pemerintah memiliki legalitas atas dasar hak menguasai negara untuk mengambil kekayaan alam Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA.[22] Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan sewenang-wenang dan dengan cara yang tiba-tiba karena UUPA mempunyai ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk terlebih dahulu membuat suatu rencana umum (lihat Pasal 14 UUPA). Adapun di dalam UUPA juga mengatur tentang hak-hak atas tanah[23] yang dapat dicabut dengan alasan kepentingan umum. Pencabutan hak tersebut harus disertai dengan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.[24] Artinya, dalam konteks pembukaan lahan galian di Wadas haruslah dengan prosedur yang benar sesuai dengan UU. Akan tetapi yang menjadi masalah hingga saat ini ialah sikap pemerintah daerah setempat yang memaksa Dusun Wadas menjadi kawasan galian. Semua itu dirasa belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam UU.

5.3. Permasalahan Agraria (Pertambangan)

Dalam UU Perubahan atas UU Pertambangan, Pasal 5 ayat (1) dan (2) memberikan penegasan akan kewenangan pemerintah untuk menentukan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batubara.[26] Namun, Pasal a quo ayat (3) terdapat ketentuan yang mewajibkan pengutamaan tersebut harus diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan sejauh permasalahan Wadas berjalan belum ada PP yang mengatur membersamainya. Tentu hal ini merupakan sebuah permasalahan dalam rezim pertambangan karena jangan sampai semangat pengerukan bersifat arogan. Persoalan pengelolaan pertambangan sendiri telah diatur jelas di dalam UU a quo. Hal itulah yang sebenarnya menjadi masalah karena

[19] Wijaya Kusuma. "LBH Yogyakarta Nilai IPL Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Cacat Substansi". <https://regional.kompas.com/read/2021/04/28/060000178/lbh-yogyakarta-nilai-ipl-pembangunan-bendungan-bener-purworejo-cacat?page=all>. Diakses pada 2 Juni 2021

[20] LBH Yogyakarta. "Mujahadah sebagai Medium Penolakan Kerusakan Alam Pertambangan Quarry; desa Wadas, Purworejo". <https://lbhyogyakarta.org/2021/02/05/mujahadah-sebagai-medium-penolakan-kerusakan-alam-pertambangan-quarry-desa-wadas-purworejo/>. Diakses pada 3 Juni 2021

[21] Perwakilan Walhi Yogyakarta dalam sesi diskusi online bersama Dema Justicia yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2021

[22] Pasal 8 UUPA.

[23] Jenis-jenis hak atas tanah, lihat Pasal 16 ayat (1) UUPA.

[24] Pasal 18 UUPA

[26] UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

masyarakat meragukan faktor pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diatur Pasal 8A ayat (2) huruf b.[27] Adapun proses tersebut harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah (lihat Pasal a quo ayat (3)) padahal masyarakat sendiri masih meragukan rencana pembangunan daerah setempat.[28] Sehingga permasalahan ini menyebabkan polemik di Wadas menjadi semakin kompleks.

Persoalan wilayah pertambangan sendiri menjadi permasalahan agraria yang fundamental. Wilayah pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha pertambangan (lihat Pasal 9 ayat (1)).[29] Pemerintah sendiri dalam menetapkan wilayah pertambangan wajib transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab (lihat Pasal 10 ayat (2)).[30] Warga Desa Wadas masih mempermasalahkan hal tersebut mengingat permasalahan penambangan batu andesit untuk PSN Bendungan Bener sendiri dirasa belum transparan.[31] Padahal ketentuan terkait aspirasi daerah harus dipertimbangan pada penentuan wilayah pertambangan.

5.4. Penggeseran Hak

Adapun polemik Wadas terdapat bentrokan antara suatu hal yang diasumsikan oleh pemerintah sebagai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi yang diasumsikan sebagai warga setempat. Mengingat uraian permasalahan pada sub-judul sebelumnya, warga Desa Wadas merasa haknya telah dilanggar sebagai pemegang hak atas tanah. Menjadi sebuah ironi karena pemerintah sendiri menghendaki tercapainya kepastian hukum sampai dengan terselenggaranya tertib administrasi.[32] Dalam konteks pertambangan, adanya ganti kerugian atas wilayah pertambangan di bawah tanah hak milik haruslah sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU 2/2012.[33]

Proses pemanfaatan wilayah pertambangan harus terlebih dahulu diawali dengan proses pergeseran hak yang baik, benar, dan jelas.

Menurut rezim hukum pertanahan di Indonesia saat ini, Indonesia mengakui hak milik atas tanah sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh.[35] Pembebasan tanah harus paling tidak memperhatikan asas-asas pengadaan tanah (lihat Pasal 2 UU 2/2012). UU a quo juga menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat. Maka, penolakan yang dilakukan masyarakat Wadas haruslah diakomodasi oleh pemerintah setempat.[36] Disamping itu, pemerintah juga harus memperhatikan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan upaya pengadaan tanah sebagaimana telah ditegaskan dalam UU a quo. Maka, persoalan Desa Wadas harus dikembalikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah berhenti bersikap arogan terhadap wilayah pertambangan.

6. Bumbu “Represifitas”

Salah satu hal lain yang patut disorot pada konflik agraria di Desa Wadas yakni tindakan aparat dalam penekanan massa warga Desa Wadas. [37] Terjadi bentrokan antara aparat dengan warga Desa Wadas. Diberitakan sejumlah 11 orang yang terjalin aksi pada tanggal 24 April 2021 di Dusun Wadas ditangkap atas dasar dugaan provokator. [38] Padahal klaim provokator secara sepihak dari aparat tidak boleh dilakukan, apalagi klaim tersebut digunakan untuk mengilhami represifitas. Sehingga dalam hal ini perlu ditinjau lagi bagaimana sejatinya aparat harus menindaki suatu massa. Meninjau video yang beredar luas, terjadi perilaku aktif dari aparat terhadap sipil. Perilaku aktif tersebut berupa bentrokan dan berujung pada tindakan tarik menarik antara aparat dengan sipil. Tidak mempersoalkan apakah tindakan yang dilakukan aparat itu merupakan tindakan yang perlu atau tidak untuk dilakukan,

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] Danu Alvin, BPPM Mahkamah (Athena), 2021, Pembangunan Bendungan Bener: Pencampakan Hak Masyarakat Desa Wadas?, Diakses pada tanggal 3 Juni 2021.

[32] Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


[33] Pasal 31, 32, 33, 34, 35, 36 UU 12/2012

[35] Pasal 20 ayat (1) UUPA

[36] Pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2012

[37] Kompas TV, “Bentrokan di Desa Wadas Purworejo, Balai Besar Sungai Serayu Opak: Ulah Orang Tak Bertanggungjawab”, diakses pada 5 Juni 2021.

[38] Ika Fitriana, “Bentrokan Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 Orang yang Ditangkap Sudah Dibebaskan”, diakses pada 5 Juni 2021.



Suatu tindakan kekerasan merupakan hal yang dapat meresahkan warga. Kepercayaan warga terhadap aparat menjadi menurun. Berkaitan dengan PSN ini, maka bumbu tindakan kekerasan menjadi hal besar yang patut dipertanyakan.

namun yang jelas tindakan tersebut tidak etis dilakukan oleh aparat.

Demikian karena jika tujuan utamanya berupa pengamanan terhadap orang tertentu dapat dilakukan dengan cara yang lebih etis lagi. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2008, polisi bertugas berdasar asas nesitas. [39] Asas ini bermakna bahwa Polri dapat bertindak sebagaimana yang dibutuhkan untuk membatasi kebebasan seseorang saat terjadi kejadian yang tak dapat dihindarkan. [40] Yang menjadi pertanyaan adalah apakah selamanya tindakan seperti ini dapat dimaknai sedemikian rupa. Suatu tindakan kekerasan merupakan hal yang dapat meresahkan warga. Kepercayaan warga terhadap aparat menjadi menurun. Berkaitan dengan PSN ini, maka bumbu tindakan kekerasan menjadi hal besar yang patut dipertanyakan. Seharusnya Polri sebagai aparat harus mampu menumbuhkan kepercayaan terhadap warga. Apabila terjadi tindakan bentrok dan bahkan kekerasan oleh aparat, maka terdapat suatu problematika besar yang membuat warga tegas untuk menolaknya. Akar dari problematika tersebutlah yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik baik terlebih dahulu.

Lebih lanjut, aparat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghargai prinsip praduga tidak bersalah. [41] Dalam konteks penangkapan di Dusun Wadas seharusnya aparat melakukan penahanan dan pemeriksaan ditempat, bukan penangkapan. Demikian karena tindakan aktif menangkap merupakan pengejawantahan prinsip praduga bersalah seperti halnya pelanggaran yang menyangkut keamanan negara. Disamping itu, aparat juga bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia. [42] Maka, perlu untuk dikaji kembali terkait penangkapan tersebut apakah menimbulkan manfaat dan ataukah justru cenderung memperparah kondisi sosiologis pada warga Desa Wadas. Andaikata aksi di Dusun Wadas dianggap oleh aparat tidak memenuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, maka langkah yang dapat diambil oleh aparat yaitu pembubaran secara damai. [43] Damai disini memiliki makna tidak menimbulkan tensi yang lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada masyarakat atau paling tidak melakukan pembubaran secara paksa yang tidak disertai dengan penangkapan. Jika mungkin diperlukan adanya penanganan khusus terhadap oknum tertentu dapat dilakukan dengan penahanan di tempat sampai kuasa hukum memberikan upaya advokasi.

[39] Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

[40] Lihat Pasal 9 ayat (3) Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1

[41] Pasal 7 huruf c UU kemerdekaan mengemukakan pendapat

[42] Ibid., huruf b

[43] Pasal 15 UU Kemerdekaan mengemukakan pendapat



Tolak Kandasnya Ekosistem Wadas: Melawan Langkah Strategi Predator Pembangunan

Masyarakat Wadas sedang dipaksa untuk hidup damai dalam ekosistem yang dirusak oleh negara. Sejak tahun 2018, Desa Wadas telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi penyuplai batu andesit yang dibutuhkan untuk membangun Bendungan Bener di desa tetangga mereka, Desa Guntur. Penambangan melalui tipe tambang quarry kemudian dicanangkan untuk mengakses sumber daya alam tersebut.

KAJIAN KEBUDAYAAN LEM FIB UGM



Penulis

Kajian oleh Kementerian
Kajian Strategis LEM
FIB UGM 2021 Kabinet
Simpul Dialektika

Setelah ditambang, batuan andesit tersebut kemudian diangkut dengan sejumlah truk besar menuju Desa Guntur. Untuk memperlancar proses logistik, pemerintah sudah merencanakan pembangunan jalan yang menapaki jarak 10,5 km antara Desa Wadas dengan lokasi Bendungan Bener. Melihat banyaknya infrastruktur penunjang yang akan dibangun untuk proyek Bendungan Bener, memang tidak aneh apabila pemerintah mengalokasikan uang yang tak main-main dalam proyek ini. Dana yang dikucurkan dari pemerintah untuk Bendungan Bener adalah sebanyak Rp3,7 triliun. Kucuran dana sebanyak itu tentu tidak mengejutkan apabila mengingat peran Bendungan Bener yang pemerintah harapkan dapat menjadi landmark agar banyak dikunjungi wisatawan. Seakan-akan mengikuti prosedur dari suatu skema pemasaran tempat pariwisata, pemerintah pusat sudah terlebih dahulu menggembar-gemborkan julukan 'Bendungan Tertinggi di Indonesia' untuk Bendungan Bener.


Terhitung sejak dilakukannya sosialisasi pada pihak warga pertama kali di tahun 2018, sudah banyak penolakan diontakan oleh warga terhadap kegiatan ekstraktif yang hendak pemerintah lakukan di Wadas. Dilansir dari VOA, Insin, tokoh masyarakat Wadas berusia 75 tahun, bercerita tentang berbagai penolakan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Dari berbagai momen penolakan ini, masyarakat

menunjukkan rasa kegigihan mereka dalam menjaga tanah tempat tinggalnya. Skala kerusakan yang akan datang dengan hadirnya tambang tentu lebih dari sekadar kehilangan tempat tinggal. Adanya pertambangan akan mendisrupsi harmoni kehidupan masyarakat Wadas.

Kesadaran yang mereka miliki ini datang dari berbagai preseden kehadiran tambang di berbagai daerah di Indonesia. Melihat kasus terbengkalainya void pasca aktivitas penambangan dan tanah yang tak lagi bisa dibudidayakan secara heterokultur tentu secara natural membangkitkan penolakan dari masyarakat Wadas yang akan terdampak. Preseden buruk ini tak terelakkan dari kehadirannya dalam pusaran kebijakan mengenai pembangunan dari pusat. Kebijakan mengenai pembangunan yang insensitif ini merupakan hasil dari iklim politik Indonesia yang identik dengan praktik politik patron-klien. Praktik ini telah melahirkan elit politik yang tidak memiliki keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan yang mereka. [1] Iklim politik yang sama juga menghasilkan kebijakan mengenai pembangunan yang tidak didesain untuk menjamin hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas ekonomi. [2] Ketika perintah untuk memapah pembangunan datang dari pusat (dibuktikan dengan status Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan pembiayaannya yang bersumber di APBN) dan

[1] Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(3), 355-368.

[2] Bresser-Pereira, L. C. (2016). Reflecting on New Developmentalism and Classical Developmentalism. *Brazilian Journal of Political Economy*, 36(2), 237-65. doi: 10.1590/0101-31572015v36n02a01



“Seumpama salah satu dari kita ada yang sakit, hampir seluruh desa datang menjenguk. Ketika ada acara pernikahan pun kami saling bantu membantu, apa yang mereka punya dibawa untuk orang yang membutuhkan atau punya hajat tersebut.”

dan malah tidak sensitif terhadap kondisi daerah tentu kebijakan ini akan menerima penolakan. Ketidakadilan yang terjadi di Wadas juga adalah keniscayaan yang terukur: pemerintah melihat Wadas sebagai komoditas yang lebih menguntungkan ketika tanahnya dikeruk. Apabila berbicara keuntungan, tentu lebih gampang untuk memfokuskan tulisan kami pada analisis konflik kepentingan. Namun, di awal tulisan ini kami terlebih dahulu memberikan perhatian lebih pada konsepsi masyarakat Wadas tentang alam dan tatanan sosial mereka. Hal ini kami lakukan karena konflik di Wadas adalah contoh dari tindakan opresif tatanan otoriter yang laten di Indonesia, dan menempatkan fokus pada pelaku alih-alih korban adalah tanjakan licin yang ingin kami hindari.

Kisah dari Wadas

Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Desa Wadas adalah bagian dari Kecamatan Purworejo yang lestari tanahnya. Dikutip dari laman Pro Rakyat, alam Desa Wadas telah banyak menghidupi warga setempat, pun masyarakat lain di sekitarnya. Penghidupan ini hadir melalui hasil alam yang melimpah: mulai dari kayu, bambu, madu, olahan nira, dan hasil tani lain yang terlampaui panjang untuk disebutkan satu per satu. Melalui obrolan via telepon, Hazim Muhammad (22), pelajar STAINU Purworejo, turut menggambarkan Desa Wadas sebagai desa yang subur. “Desa Wadas hidup bukan dari sektor industri. Sektor perekonomian kami adalah pertanian padi, kopi, dan rempah-rempah semacam vanili, kemukus, pala,” ujarnya. Letak Desa Wadas yang berada di kaki pegunungan memungkinkan tanaman-tanaman tersebut tumbuh subur. Praktis, proyek Bendungan Bener akan mematikan lahan produktif milik warga Desa Wadas,

dan mematikan mata pencaharian mereka saat proses menambang batu andesit terjadi.

Selain kesuburan tanahnya, Hazim juga memaparkan betapa guyubnya desa yang terdiri dari sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) tersebut. “Seumpama salah satu dari kita ada yang sakit, hampir seluruh desa datang menjenguk. Ketika ada acara pernikahan pun kami saling bantu membantu, apa yang mereka punya dibawa untuk orang yang membutuhkan atau punya hajat tersebut,” jawab Hazim saat ditanya mengenai desanya. Namun, lebih dari kolektivitas berdasarkan hajat pribadi, Hazim juga menjelaskan mengenai perlawanan dari masyarakat Desa Wadas yang secara kolektif menolak kehadiran tambang. Penolakan atas penindasan ini kemudian mengguncang prakonsepsi guyub pedesan. Sudah selayaknya kita menjadikan guyub di Desa Wadas sebagai bentuk solidaritas. Kesimpulan ini sesuai dengan kutipan oleh Hannah Arendt dalam interpretasi Reshaur [3], bahwa solidaritas terbentuk hanya oleh kondisi faktual, bukannya perasaan. Apa yang ditempuh oleh masyarakat Wadas sekarang adalah solidaritas melawan penindasan dari kegiatan ekstraktif yang tidak konsensual. Namun, ada kalanya bentuk kedua kolektivitas yang hadir tercermin dalam tindakan sehari-hari masyarakat Wadas. Hubungan yang memburuk antara masyarakat yang anti tambang dan pro tambang menjadikan kedua kelompok tidak lagi saling bertegur sapa. “Bahkan sampai ada yang nggak mau menatap mukanya,” ujar Hazim.

Kedua kelompok yang berbeda paham mengenai kehadiran tambang ini berawal dengan mencerminkan skala kerusakan yang dibawa oleh kehadiran tambang. Kehadiran tambang berhasil mendisrupsi keharmonian masyarakat

[3] Reshaur, K. (1992). Concepts of Solidarity in the Political Theory of Hannah Arendt. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne De Science Politique*, 25(4), 723-736

mengganggu sistem kebudayaan di Wadas. Disrupsi keharmonian masyarakat tentu akan mengganggu berbagai bentuk kebudayaan di Wadas, seperti adanya acara Nyadran untuk memperingati leluhur yang sudah mendahului dengan tahlilan, adanya Rutinan setiap malam Jumat untuk mengirim bacaan pada arwah, serta juga tradisi ziarah sebelum puasa datang dan sebelum hari lebaran. Berlanjutnya tradisi ini ke generasi selanjutnya tentu hanya akan terjamin apabila harmoni di masyarakat Wadas terjadi. Selain harmoni dengan sesama, Hazim juga menjelaskan mengenai posisi manusia dengan alam, “Bagaimanapun juga saat orang-orang ini merusak alam Desa Wadas, secara tidak langsung mereka juga merusak masyarakat Wadas, yang juga akan merusak kultur yang ada.” Dirusaknya alam Wadas dan didirikannya lokasi pertambangan tentu sama dengan mencabut masyarakat Wadas dari akar kebudayaannya. Kehadiran tambang berimplikasi pada tatanan kebudayaan sosial dan budaya yang berubah.

Selain implikasi terhadap tatanan sosial dan budaya, kehadiran tambang juga problematik di aspek lainnya. Lokasi penggalian tambang yang diklaim berada pada posisi yang sesuai standar keamanan ternyata tetap mengganggu kehidupan warga. Dilansir dari Halo Semarang, Yosiandi Radi Wicaksono, pejabat di Balai Besar Wilayah dan Sungai (BBWS), mengatakan bahwa jarak antara penggalian dan pemukiman warga berada pada radius 300 meter dan dinyatakan aman untuk dilakukan penggalian. Pernyataan aman oleh Yosiandi ternyata merupakan pernyataan yang salah. Dengan jarak tersebut, sebenarnya mengganggu aktivitas warga karena polusi suara yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan. Selain polusi suara, realita yang terjadi di Wadas ternyata menunjukkan bahwa di atas tanah yang ingin dipakai untuk menjadi lokasi tambang terdapat beberapa rumah warga. Hal ini terjadi karena pola pemukiman warga di masyarakat Desa Wadas merupakan pola pemukiman yang menyebar. Menurut Hazim, rumah warga tidaklah berpusat atau berjajar, sehingga sangatlah mungkin apabila terdapat rumah di tanah yang jauh dari lokasi penduduk yang biasanya. Rumah-rumah ini kemudian

dianggap remeh oleh pemerintah. Dengan uang ganti berjumlah minimal Rp120.000,00/meter, pemerintah merasa tindakan mereka sudah terjustifikasi dengan bayaran. Sedangkan bagi kebanyakan penduduk Desa Wadas alam mereka bukanlah komoditas komersial.

Pemetaan Aktor Konflik di Wadas

Untuk melancarkan PSN Bendungan Bener, manuver tajam akhirnya dibuat pemerintah dalam 2-3 tahun terakhir. Hal ini dimulai dengan janji-janji manis yang diberikan, seperti menanamkan pada pikiran masyarakat setempat bahwa dalam segi ekonomi kehidupan pariwisata dari pembentukan Bendungan Bener lebih menjanjikan ketimbang bertani, kemudian di-realisasikan dengan pembangunan bendungan secara perlahan. Tanpa kita sadari pemerintah telah secara sistematis bergerilya untuk mengimplementasikan langkah-langkahnya agar mendapatkan hati warga setempat. Tindakan pemerintah ini dapat diungkap apabila kita memetakan banyaknya stakeholder yang ikut campur untuk mewujudkan pembangunan Bendungan Bener.

Pembangunan Bendungan Bener oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya berjalan. Hal ini berdasar pada pendapat Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bener, M. Yushar, “Bukit di Wadas dipilih karena batunya memenuhi spesifikasi teknis seperti kekerasan dan sudut gesernya. Volumennya paling memenuhi dan jaraknya ke Bendungan Bener paling ideal,” melalui wawancara dengan Project Multatuli. Setelah ditambang, pemerintah berjanji akan merestorasi lahan galian material pembangunan agar warga setempat dapat memanfaatkan kembali lahan restorasi lewat perjanjian antara BBWSSO bersama Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun, lahan tambang yang direstorasi tidak selamanya akan berujung menguntungkan bagi masyarakat setempat. Hal ini dapat ditilik dari penelitian yang dilakukan oleh Priyandis dan Majid [4] di lahan bekas tambang di Batam. Daerah tambang yang dijanjikan akan direklamasi ternyata masih menjadi lubang besar yang malah menghilangkan keseimbangan masyarakat setempat.


[4] Priyandes, A., & Majid, M. (2009). Impact of reclamation activities on the environment case study: reclamation in northern coast of Batam.

Kepentingan lain mengenai Bendungan Bener kemudian dapat dilihat dalam Dokumen Rencana Aksi: Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dari Kementerian PPN, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terbit di tanggal 31 Maret 2020. Dokumen ini berisi tentang fungsi dari Bendungan Bener. Isi dari dokumen tersebut adalah mengenai sebesar 15.519 hektar sawah yang dapat terairi, fungsi menekan debit banjir hingga 210 liter/detik, fungsi mengalirkan air sebanyak 1.500 liter/detik, serta menjadi pembangkit listrik berkekuatan 6 Mega Watt (MW). Ujung-ujungnya, air ini nantinya akan didistribusikan kepada kawasan “aerotropolis” di daerah Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang diharapkan dapat mengundang investasi dan akselerasi ekonomi di daerah Kulon Progo. Dengan berlandaskan rencana pembangunan ini, Pembangunan Bendungan Bener menjadi urgensi tersendiri untuk didirikan secepatnya.

Perlahan tapi pasti, landasan pembangunan bendungan ini menjadi semakin kuat. Bahkan, Amdal Pembangunan Bendungan Bener yang mengeksploitasi quarry di Wadas lolos pada Maret 2018 dan apabila ditelisik lebih lanjut Amdal dari pembangunan ini dapat dikatakan tidak sempurna karena tidak menuliskan perihal penolakan warga desa Wadas. Kepala PPK Yushar pun memberikan klarifikasi bahwa ia telah melakukan sosialisasi kepada Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), seluruh perangkat Desa Wadas dan elemen penting lainnya

dari Desa Wadas dimana sosialisasi ini dilakukan pada 7 Agustus 2017 di rumah Kepala Desa Wadas. Gayung pun bersambut, Gubernur Jawa Tengah menandatangani Keputusan No. 590/41 tahun 2018 mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Tak cukup sampai pada kebijakan dalam memperkuat posisi pembangunan Bendungan Bener, pemerintah pun kerap melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat. Salah satu sosialisasi yang dilakukan pemerintah Namun, pertemuan ini bukanlah pertemuan damai. Pertemuan ini adalah aksi represif untuk menekan pergerakan warga setempat. Pemerintah yang diwakili TNI dan Polri akhirnya menindak mereka yang menolak kegiatan eksploitasi tambang quarry di Wadas dan sosialisasi di tanggal 23 April 2021 ini menghasilkan peristiwa ditangkapnya 11 orang.

Berkaca dari fenomena konflik di Wadas, fenomena yang terjadi dewasa ini merupakan perkembangan kekuatan dan sinergisitas jaringan, aktor yang terlibat dengan sifat, skala serta keterkaitan interaksi dari mereka. Fenomena semacam ini dapat terjadi dari koneksi, karakteristik dan hibriditas jaringan hingga skala interaksi mereka. Elit lokal yang mengambil peran disambut dengan kolaborasi intensif semua aktor mulai dari perangkat desa hingga pemerintah. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk memegang kendali atas sumber daya alam atau semacamnya. Tak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini menjadi sebuah



Berkaca dari fenomena konflik di Wadas, fenomena yang terjadi dewasa ini merupakan perkembangan kekuatan dan sinergisitas jaringan, aktor yang terlibat dengan sifat, skala serta keterkaitan interaksi dari mereka.



hal yang dinormalisasi dan secara perlahan mereka merebut hak-hak warga sipil atau mengembangkan bentuk patronase baru. [5]

Kejadian-kejadian di atas sebenarnya telah secara terang membuka tirai bahwa sila kelima dari landasan negara kita sendiri tidak memberikan ruang keadilan bagi rakyatnya. Tuntutan atasan, embel-embel pembangunan, sejujurnya tidak merepresentasikan bahwasanya masyarakat akan tertolong dengan segala bentuk yang hanya dilihat dari sebelah sisi: swasta, korporasi, dan profit. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wadas merasa tidak terlalu diuntungkan dengan adanya rencana pembangunan bendungan, terlebih lagi jika sumber dayanya diambil secara tidak manusiawi. Pendek akal jika upaya ganti rugi lahan akan menyelesaikan masalah. Pemerintah lupa melihat kondisi lingkungan, masyarakat, budaya, dan alam yang berakar bertahun-tahun silam.

[5] de Jong, E. B. P., Knippenberg, L., & Bakker, L. (2017). New frontiers: an enriched perspective on extraction frontiers in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 330–348. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1333267>

